

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**


**(Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn )**

**TESIS**

Oleh

**Litia Pratidina Sembiring**

**NPM : 161803009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn )**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area**

**OLEH**

**LITIA PRATIDINA SEMBIRING**

**NPM : 161803009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)  
**Nama** : Litia Pratidina Sembiring  
**NPM** : 161803009

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Medan, Juli 2018



LITIA PRATIDINA SEMBIRING

NPM. 161803009

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/Pn-Mdn)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini dengan sabar dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.
- Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, April 2018

Penulis

LITIA PRATIDINA SEMBIRING

NPM. 161803009

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)

**Nama** : Litia Pratidina Sembiring  
**NPM** : 161803009  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya terhadap anak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan perhatian dari orang tua. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?, 2) Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat di simpulkan: 1) dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi, 2) kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melihat tiga (3) asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, 3) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

### **CHILDREN LEGAL PROTECTION AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY**

**(A Case Study on the Ruling No. 79/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mdn)**

**Name** : Litia Pratidina Sembiring  
**Std. ID Number** : 161803009  
**Program** : Master of Law  
**Advisor I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Marlina, SH., M.Hum

*One of the most common forms of crime in society is the abuse done by the child or the victim against the child. No one cares now who asks children to commit a criminal act of fornication because of the concern of the parents. Based on the background This research produces three (3) problems discussed, namely: 1) What is the rule of law for child abuse ?, 2) How can children do it ?, 3) How is the legal policy as a child child as a criminal offender?.*

*The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the burden of proof. The data were gathered by conducting library research and field research method.*

*Based on these issues, it can be concluded: 1) in the case of children as perpetrators of criminal acts of abuses, used Law Number 35 Year 2014 About Amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection to apply criminal sanctions against children in conflict with law, in this case so that children's rights while undergoing legal process can still be fulfilled and protected, 2) obstacle of judge in imposing criminal punishment must see three (3) principle contained in law that is: justice principle, benefit principle, legal certainty principle . "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and to be protected from violence and discrimination "3) in imposing criminal sanctions on children in conflict with the law, including children committing offenses of abuse, judges are obliged to pay attention to the needs of the child especially his / her rights as a child.*

*Keyword: child protection, Criminal Law.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/Pn-Mdn)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini dengan sabar dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan

teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.

4. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Dan yang sangat istimewa kepada kedua orang tua tersayang dan juga tercinta penulis Ayahanda Drs. Ngatur Sembiring, Ibunda Juliani Tarigan, terima kasih yang tiada terhingga kepada beliau yang telah membesarkan penulis, memberikan dorongan dan motivasi, kepada merekalah penulis persembahkan karya ini. Semoga ayahanda dan Ibunda selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, Juli 2018  
Penulis

LITIA PRATIDINA SEMBIRING  
NPM. 161803009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	15
1. Kerangka Teori .....	15
2. Kerangka Konsepsi .....	23
G. Metode Penelitian .....	25
1. Spesifikasi Pendekatan .....	25
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian .....	29
4. Alat Pengumpulan Data .....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	31
6. Analisis Data .....	31
 <b>BAB II      ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.</b> .....	 <b>34</b>

A.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .....	34
B.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	36
C.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	40
D.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.....	42
E.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.....	45
<b>BAB III</b>	<b>KENDALA HAKIM DALAM MENJATUHKAN KEPUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. ....</b>	<b>47</b>
A.	Alat bukti .....	47
B.	Saksi .....	57
C.	Menyangkut Aturan Hukum .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN.....</b>	<b>68</b>
A.	Penerapan Pengaturan Sanksi .....	68

B. Penerapan <i>Restorasi Justice</i> dan <i>Diversi</i> .....	73
C. Kebijakan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak ....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>90</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran dalam bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi

seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.<sup>1</sup>

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya terhadap anak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan terlalu mudah mengakses video porno dari internet dengan kurangnya perhatian dari orang tua.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Damos Dumoli Agusman, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Halaman. 25.

<sup>2</sup>Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), Halaman. 14.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak harus dilindungi secara hukum karna telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:<sup>4</sup>

Pasal 21 Ayat (2)

Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat : berbuat tak senonoh, gambar, bacaan : gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.<sup>5</sup>

Menurut Vivi Ariyani, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Halaman. 52.

<sup>6</sup> Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), Halaman. 23.

Menurut Dwi Wahyono dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air sperma”.<sup>7</sup>

Menurut Sabian Utsman terhadap arti kata cabul mengutarakan antara lain: “Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”.<sup>8</sup>

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan/perkosaan tersebut maka pada saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sejak pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal yang mengatur masalah ini antara lain terdapat pada :<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Dwi Wahyono, *Restorative Justice System Di Indonesia*, (Semarang: Tunas Putika Publishing, 2013), Halaman. 34.

<sup>8</sup> Sabian Utsman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Dalam Siatem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2014), Halaman. 54.

<sup>9</sup> Pasal 81 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Pasal 81

- (1) *Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan system peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah: Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.

1. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
2. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Dalam hal tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan.

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan

Nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dimasa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnyamenyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbanganbahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>10</sup>

Keluarnya Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya

<sup>10</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Halaman. 19.

korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagianak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 35.

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika , 2010), halaman. 48.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai – nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan itu tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak didalam putusan nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn adalah bermula pada pertama kali hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 24.00 Wib dan pada kedua kali pada hari minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan Yong Panah Hijau di belakang SMP 39 Kelurahan Labuhan Deli atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berawal pada pertama kali pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban Mayang Sari yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sedang duduk-duduk dengan teman-teman saksi korban yang tidak dikenal kemudian terdakwa Irfan Maduwu yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pun dating dan ikut bergabung bercerita dengan saksi korban kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban dan saksi korban menyetujui lalu terdakwa mengajak berjalan-jalan lalu berhenti di benteng dekat SMP 39 Medan dan saksi korban dan terdakwa duduk serta bercerita-cerita sebentar di benteng tersebut lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan memeluk tubuh saksi korban dan mencium kening dan pipi saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “aku sayang sama kau, aku cinta sama kau, aku gak mau kehilangan kau, aku mau hubungan kita sampai kakek nenek” dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan namun saksi korban takut hamil kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau masuk islam dan terdakwa mau bertanggungjawab.

Pada kedua kalinya hari minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kosong jalan Y. Panah Hijau di belakang SMP 39 Kelurahan Labuhan Deli saksi korban sedang duduk-duduk bercerita dengan tetangga saksi korban lalu terdakwa ikut gabung bercerita kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pergi terlebih dahulu ke rumah kosong untuk melihat apakah aman atau tidak kemudian terdakwa menjemput saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban lalu meraba-raba payudara saksi korban dari luar baju saksi korban kemudian terdakwa langsung tidur diatas seperai yang memang sudah berada di rumah tersebut lalu terdakwa menurunkan retsleting celana tersangka

kemudian saksi korban menurunkan celana dan celana dalam saksi korban dan saksi korban duduk di atas tubuh terdakwa dengan cara terdakwa menekuk kedua kakinya sehingga tubuh saksi korban tersanggah lalu terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa dan memasukan kedalam vagina saksi korban dan mengeluarkan sepermanya diatas lantai ruang tamu tersebut setelah itu saksi korban langsung memakai celana saksi korban dan terdakwa menaikin retsleting celananya kemudian tiba-tiba petugas ronda datang dan menyenterin rumah tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa ketahuan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak perawan lagi sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor. 201/OBG/2015 tanggal 07 November 2015 atas nama Mayang Sari yang ditanda tangani dr. Sanusi Piliang, Sp. OG, dokter pada RSUD daerah dr. Pringadi Kota Medan dilakukan pemeriksaan alat kelamin : Selaput darah (*Hymen*) tampak robek lama (robek tidak berdarah lagi) robek sampai ke dasar, pada arah jarum jam 6 (enam) dan jam 3 (tiga), USG: rahim normal dengan kesimpulan: selaput darah tidak utuh (*non intake*).

Hukuman yang diterima oleh Irfan Maduwu (terdakwa) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai**

**Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”.**

**B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. mengkaji dan menganalisis aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. mengkaji dan menganalisis kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
3. Mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini yang menjadi harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penembahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Bersifat Praktis

- a) Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan.

- b) Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”.

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai anak namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. Netty Lilis (041803028) Pascasarjana Universitas Medan Area, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Marlon Kaban (071803071) Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.
3. Mangadu Sanro Sinaga (151803054) Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisis Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak.

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka teori**

Sebelumnya telah di bahas titik singgung antara perlindungan hukum dan mengenai pertanggungjawaban. Titik singgung ini terletak pada fokus perhatian terhadap dampak dari anak sebagai pelaku yang merugikan anak lainnya sebagai korban. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep *rule of law* sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di hadapan hukum. Teori ini sekaligus merupakan kerangka teori yang akan digunakan dalam tesis ini karena sangat tepat sebagai pisau analisis dalam mengkaji tentang perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap

orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:<sup>13</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>15</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk terjadinya sengketa

b. Perlindungan hukum represif

<sup>13</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Prenada Media, 2012), Halaman. 164.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Halaman. 34.

Perlindungan hukum represif adalah diberikan untuk rakyat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang dapat diperhatikan dalam perlindungan hukum harus memiliki tiga (3) unsur, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud adalah:<sup>17</sup>

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai Pembina kesatuan bangsa;

<sup>16</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Halaman. 43.

<sup>17</sup> W. Irawan Tjandra, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Halaman. 75.

- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dalam bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Didalam perlindungan hukum juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Halaman. 745.

Menelaah pengertian tanggung jawab sebagaimana rumusan diatas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Admadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan ensiklopedia administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>19</sup>

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporean pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
- b. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan

<sup>19</sup> Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Halaman. 291.

<sup>20</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Halaman. 42.

perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk member satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks manapun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang menyumbangkan gagsannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.<sup>21</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya

<sup>21</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara), Halaman. 90.

dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk tanggungjawab hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>22</sup>

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologi. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan *harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban *absolute*.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat/ *harmful effect*/ tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/ responsibility based on fault*).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

<sup>22</sup>*Ibid*, Halaman. 91.

dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Dalam konsep KUHPidana tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenakan pidana karenaperbuatannya.<sup>23</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak di ada pidana jika ada kesalahan merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>24</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:<sup>25</sup>

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan

<sup>23</sup>Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), Halaman. 75.

<sup>24</sup>*Ibid*, Halaman. 77.

<sup>25</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Halaman. 31.

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsure subjektif.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>26</sup>

## **2. Konsepsi**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita. Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*), yaitu kerangka berpikir dari penelitian yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang

<sup>26</sup>I Gusti Bagus Sutrisna, *peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Dalam Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Halaman. 73.

<sup>27</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada , 1989), Halaman.34.

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut diatas, bahwa adanya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engeneering*) terhadap masyarakat di Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak.

Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar didalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>28</sup>
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Siswanto Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Halaman. 125.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.<sup>30</sup>
- d. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, pada umumnya yang menjadi korban adalah anak-anak, pelakunya anak dan dewasa.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

Jenis penelitian yang demikian dalam prakteknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitik beratkan pada satu bidang disiplin ilmu saja. Sebab

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>31</sup> Ledan Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Halaman. 134.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Halaman. 35.

seperti kita ketahui dalam penelitian hukum tentu saja harus ditunjang dengan ilmu bantu lainnya diluar ilmu hukum, penelitian ini berupa:<sup>33</sup>

1. Penelitian hukum dalam rangka tugas-tugas dibidang hukum (Notaris, Pengacara, Pejabat, Jaksa, Dsb).
2. Penelitian hukum untuk mencapai jenjang kesarjanaan yang tertentu (Misalnya laporan pendidikan klinis hukum S1, S2, S3).
3. Penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, textbook, monograf dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif untuk mengembangkan asas-asas hukum baru).
4. Penelitian hukum untuk menyusun bahan-bahan penelitian hukum yang baru, seperti penyusunan inventarisasi, ensiklopedi hukum, kamus hukum, komentar terhadap peraturan undang-undang, komentar terhadap putusan pengadilan, dll.
5. Penelitian hukum untuk menulis makalah sebagai kerangka acuan diskusi atau seminar.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan analisis dan sebagai bahan kajiannya

<sup>33</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Halaman. 141.

berdasarkan putusan nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif analisis dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Suatu fenomena hukum berupa perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan. Sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan hukum positif teori-teori hukum yang relevan.

## **2. Metode Pendekatan**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan istilah deduktif, diantaranya:<sup>34</sup>

- a. Menurut Bodgan dan Taylor yang mendefinisikan bahwa deduktif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
- b. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa deduktif adalah tradisi tertentu yang bersifat fundamental yang bergantung dengan pengamatan pada

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Halaman. 35.

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut baik bahasanya maupun peristilahannya.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, meneliti penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan. Sedangkan metode deduktif sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

Masyarakat di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), terkait hukum pidana anak sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi dari masa depan anak tersebut.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sumber tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat, dan pemerintah. Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

### **3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Medan hal tersebut dapat dilihat pada data kasus sesuai dengan putusan nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn, dikarenakan semakin banyaknya pencabulan yang dilakukan oleh anak di kota Medan.

#### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan pencabulan yang dilakukan oleh anak.

#### **c. Sampel**

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 1 (satu) orang terdiri dari anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, dan juga korban dari tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Medan.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Bahan atau materi yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian berupa:

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu Tanya jawab langsung dengan hakim yang dijadikan responden.

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan perlindungan hukum

terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan. Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu.<sup>35</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum anak. Hukum yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Halaman. 23.

hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, maka dalam teknik pengambilan dan pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu:

### *d. Library Research*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang anak.

### *e. Field Research*

*Field research* dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi dokumen. Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

## **6. Analisis Data**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Karena penelitian ini tanpa menggunakan

rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.<sup>36</sup>

Metode analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.<sup>37</sup>

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini, meneliti penerapan perlindungan hukum anak terkait anak sebagai pelaku tindak pidana.

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses perorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data

<sup>36</sup> Ediwarman, *Op, Cit*, Halaman. 123.

<sup>37</sup> *Ibid*, Halaman. 127.

terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>38</sup>

Masyarakat di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Terkait hukum pidana, anak sangat membutuhkan lembaga perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak anak sebagai masa depan bangsa dan negara.



<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Halaman. 109.

## **ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang

telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dia komodir dalam UU Pengadilan Anak.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup> Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>40</sup> Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>41</sup>

Tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contractio* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu yang ditimpakan negara pada pembuat delik.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau

<sup>39</sup> Muladi dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1992), halaman.2.

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1987), halaman. 25.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*,(Cetakan Kesatu, Bandung: Amico, 1984), halaman.35.

kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

## **B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :<sup>43</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

<sup>42</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), Halaman. 43.

<sup>43</sup> Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2012), Halaman.27.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:<sup>45</sup>

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali;

<sup>44</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), Halaman. 25.

<sup>45</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS.
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>46</sup>

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini

<sup>46</sup> Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2012), Halaman. 63.

dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>47</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:<sup>48</sup>

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

<sup>47</sup> Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, (Medan, 2007), Halaman. 19.

<sup>48</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.<sup>49</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba

<sup>49</sup> Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996), Halaman. 420.

anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>50</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>51</sup>

. Perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:<sup>52</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), Halaman. 212.

<sup>51</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2014), Halaman. 134.

<sup>52</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:<sup>53</sup>

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun**

Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam

<sup>53</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menjadi pedoman pelaksanaan diversifikasi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Menurut Tumpunuli Marbun, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sudah disosialisasikan. Pedoman pelaksanaan proses diversifikasi yang diatur dalam Bab II menyebutkan dalam Pasal 2 PP ini bahwa tujuan diversifikasi adalah:<sup>54</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan sejak dimulainya penyidikan.<sup>55</sup> Penyidik memberitahu dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Jika semua pihak sepakat melakukan diversifikasi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi.

Diversifikasi tidak dapat dilakukan apabila korban tidak menyetujui pelaksanaan diversifikasi. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk diversifikasi, penyidik

<sup>54</sup> Wawancara Terhadap Tumpunuli Marbun, Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang sudah memperoleh sertifikasi dan sudah 5 (lima) tahun menjadi Hakim Anak.

<sup>55</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

melanjutkan proses penyidikan kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversi. Musyawarah diversi melibatkan: penyidik, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional.

Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan.<sup>56</sup> Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik untuk dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.<sup>57</sup> Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan.<sup>58</sup>

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung penyidik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan

<sup>56</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>57</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>58</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>59</sup>

#### **E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak**

Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut.

Anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan anak karena pada masa kanak-kanak proses meniru dan mencari jati diri.

Menurut Black Law Dictionary, konsep diversi dikenal dengan istilah *diversion programme*, yaitu:<sup>60</sup>

Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.

Diversi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan

<sup>59</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>60</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota : St. Paul Publishing, 2000), Halaman. 387.

penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversifikasi masih bisa dilakukan

Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat di dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

## **KENDALA HAKIM DALAM MENJATUHKAN KEPUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

### **A. Alat Bukti**

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah<sup>61</sup>:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni sebagai berikut:

<sup>61</sup>Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## 1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi.<sup>62</sup>

Kekecualian menjadi saksi sesuai dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

<sup>62</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1992), Halaman. 23-24.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi dalam tiga fase, yaitu:<sup>63</sup>

- a. pra-ajudikasi,
- b. ajudikasi, dan
- c. pasca-ajudikasi.

Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase ajudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemasyarakatan seorang hukuman. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

- a. Tahap penyidikan,
- b. Tahap penuntutan,
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
- d. Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase ajudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Pada pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli amat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pada Pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, “Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”

<sup>63</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), Halaman. 35-36.

Sejak berlakunya HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanya berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terhadap ketentuan dalam HIR ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan kritiknya sebagai berikut, Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu. Pertanyaan ini harus dijawab dengan “ya, dapat!”, oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.<sup>64</sup>

Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban. Dari ujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan: macam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari lukanya. Jika badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian si korban. Dua contoh ini orang-orang ahli mengemukakan pendapat tentang sebab (oorzaak) dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban disebabkan oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa. Pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, maka Hakim

<sup>64</sup> R. Tresna, *Komentor H.I.R. (cet. 6)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Halaman. 264.

menganggap adanya sebab itu, dan sebetulnya Hakim menganggap terbukti pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu. Dari sudut ini maka teranglah kiranya, bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keterangan ahli sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Sejak diketahuinya hubungan sebab akibat (kausalitas) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, akhirnya terwujud dalam KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut:<sup>65</sup>

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht*. Dilihat dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Keharusan bagi Hakim tidak ada untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

Keterangan ahli sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada penilaian hakim.

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), Halaman. 829.

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Sehingga kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan hakim, berbeda halnya dengan sifat *positief-wettelijk* dimana keyakinan hakim tidak mendapatkan tempat, sehingga keyakinan hakim tidak diperhitungkan dalam penjatuhan putusan.

Dengan demikian, yaitu sekalipun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) saja, ini tidaklah berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau dikesampingkan dengan mudah. Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”.

Seorang saksi biasa mungkin saja tidak dapat sepenuhnya mengingat secara tepat suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, ataupun sampai kemungkinan memang sengaja berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat dari si pemberi keterangan. Alat bukti keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah

dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Adanya lebih dari satu pemberi keterangan ahli maka Hakim dapat membuat perbandingan untuk pada akhirnya menarik kesimpulan.

Semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Beberapa orang ahli memberikan keterangan yang pada intinya sama, apabila Hakim tidak menggunakan keterangan beberapa ahli tersebut akan menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas Hakim. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Contohnya, keterangan yang diberikan oleh 1 (satu) orang ahli permata dipandang sudah cukup untuk membuktikan keaslian suatu permata. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Sepanjang tidak ada keberatan para pihak maka sudah cukup apabila Hakim mendengar keterangan satu orang ahli saja. Beda halnya jika ada keberatan sehingga untuk itu diperlukan pandangan-pandangan dari ahli lainnya untuk lebih meyakinkan.

Ketentuan ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Seorang ahli dipandang sebagai orang yang benar-benar menguasai bidang ilmu yang ditekuninya.

Maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya ditambahkan suatu ketentuan bahwa apabila hakim hendak menyampingkan suatu keterangan ahli maka hakim harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang alasan penyampingan keterangan ahli yang bersangkutan. Akan lebih menunjukkan sikap objektif dari Hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan.

### 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara<sup>66</sup> (KUHP) yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

<sup>66</sup> Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat

bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (lie detector) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem elektronik, khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (lie detector) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

## 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

### **B. Saksi**

Diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.

Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Menurut Pasal 185 KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak keterangan palsu. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi

yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara pidana.

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Obyektif:

- 1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
- 3) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.

b. Syarat Formal:

- 1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- 2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
- 3) Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.

c. Syarat Subyektif/material:

- 1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri;
- 2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a. Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan jauji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2)).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak:

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Berdasarkan hal tersebut tidak merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim.

Menurut Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”.

### **C. Menyangkut Aturan Hukum**

Di Indonesia peraturan pencabulan diatur dalam dua ketentuan undang-undang yaitu, di dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 289 KUHPidana menentukan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan, yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 290 KUHPidana menentukan :

1. Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHPidana

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin”.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

2. Pasal 290 ayat ( 3 ) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar

kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban.

Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan Pasal ini.

Pasal 292 KUHPidana menentukan:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHPidana yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pasal 293 KUHP menentukan:

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau

dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tempo tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 294 KUHP menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

Pasal 295 KUHP menentukan:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP menentukan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan antara lain sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Setiap orang;
- b. Perbuatan melanggar hukum;
- c. Adanya kesengajaan;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu merupakan perbuatan tercela.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih mempertegas mengenai pencabulan terhadap anak, yakni:

Pasal 76 D menentukan

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 E menentukan

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81 menentukan

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

<sup>67</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), Halaman. 79.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Tumpanuli Marbung, kendala bagi hakim dalam memutuskan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn yaitu, hakim tidak bisa menghukum maksimal sesuai yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dikarenakan anak pelaku pencabulan wajib dilindungi, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak demi masa depan anak sebagai pelaku pencabulan harus dilindungi yakni “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terhadap keluarga anak yang menjadi korban ingin hukuman yang dijalani oleh pelaku pencabulan tersebut adalah maksimal, sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”setiap orang dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul”, dikarenakan anak yang menjadi korban telah hancur dan harus dilindungi juga masa depannya sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>68</sup>



<sup>68</sup> Wawancara Terhadap Tumpunuli Marbun, Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang sudah memperoleh sertifikasi dan sudah 5 (lima) tahun menjadi Hakim Anak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melihat tiga (3) asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi masa depan anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman maksimal yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

3. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Dalam hal ini tujuan dari *restorative justice* dan *diversi* adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya serta berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai seharusnya lebih dapat di golongan, karena aturan yang sekarang diterapkan mencampuradukan antara anak sebagai pelaku dan dewasa sebagai pelaku, yang dikedepankan hanyalah hak

terhadap anak sebagai korban melainkan tidak mengedepankan aturan hukum yang pasti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Dalam menghadapi kendala perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban, harusnya didalam menghadapi kendala tersebut dapat dibuat mengenai hukum acara khusus diluar hukum acara umum yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti sesuai dengan system peradilan anak yang terpisah dengan system peradilan umumnya.
3. Kebijakan dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku melalui *restorative justice* dan *diversi* sudah tepat, tetapi selain itu juga harus ada kebijakan hukum yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana didalam menjatuhkan putusan, karena penjara bukan tempat terbaik bagi anak untuk memperbaiki dirinya dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, 2000, St. Paul Publishing, Minnesota.
- Agusman, Damos Dumoli, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ariyani, Vivi, 2010, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta.
- Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.

- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Gurian, Michael, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harefa, Beniharmoni, 2013, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Cetakan Kesatu), Amico, Bandung.
- Utsman, Sabian, 2014, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Wahyono, Dwi, 2013, *Restorative Justice System Di Indonesia*,: Tunas Putika Publishing, Semarang.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hal. 109.

- Tjandra, W. Irawan, 2009, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutarto, 2005, *Encyclopedia Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Marpaung, Ledan, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 2008, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prinst, Darwan 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramelan, Rahardi, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cetakan Ketiga)*, Aksara Baru, Jakarta.

- Siregar, Mahmul, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, 2003, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Dalam Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad, Ruben, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Melani, Wagianti Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak DI Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Hamzah, Andi, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, 2005, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Alumni, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zulchaina Z. Tanamas, Mohammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marbun, Tumpunuli, 2018, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Medan*.

Moeljanto, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Tresna, R, 1976, *Komentar H.I.R. (cet. 6)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, *Hukum Acara Pidana. (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

